

## TREN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2001-2014

**Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Aryani**

*Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta dan Fakultas Ekonomika Bisnis  
Universitas Sebelas Maret  
Email: titiekpuiastuti@gmail.com*

**Abstract:** This study aims to determine the trend of tax avoidance manufacturing company in the long term. From the analysis of the trend of tax avoidance within relatively long period can be known how fluctuations in the increase or decrease in tax avoidance that occurs and what factors are influencing the increase or decrease in tax avoidance company so that tax authorities may evaluate policies issued in order to increase the level of taxpayer compliance. This research is a descriptive study using secondary data manufacturing company's financial statements from 2001 to 2014. The size of tax avoidance using ETR and CETR. The result is that the trend of corporate tax avoidance manufacturing high seen from the ETR and CETR small .

**Keywords:** tax avoidance, ETR, CETR

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur dalam jangka panjang. Dari analisis tren penghindaran pajak dalam jangka waktu yang relatif panjang dapat diketahui fluktuasi kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak perusahaan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan data sekunder laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2001-2014. Ukuran penghindaran pajak menggunakan ETR dan CETR. Hasilnya bahwa tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur tinggi yang dilihat dari nilai ETR dan CETR yang kecil.

**Kata kunci:** penghindaran pajak, ETR, CETR

### PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem *self assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak. Menurut Brian dan Martani (2014), perusahaan dapat melakukan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau

memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan (penggelapan pajak).

Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan targetnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp 872,6 triliun, sedangkan pada tahun 2012 target tersebut ditingkatkan menjadi Rp 1.032,57 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Prosentase realisasi penerimaan terbesar pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), penerimaan PPh mencapai 99,8% dari target sebesar Rp. 431,97 triliun.

Salah satu harapan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak adalah industri manufaktur. Industri manufaktur mengalami pertumbuhan terbesar dari sektor industri lainnya yaitu sebesar 4,12% pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 sebesar 4,10%. Pada tahun 2010 kontribusi PPN sektor manufaktur meningkat menjadi 46%, kemudian melonjak 60,5% pada tahun 2011 dan meningkat kembali hingga 74,2% pada tahun 2012. Sedangkan untuk kontribusi PPh tahun 2010 meningkat menjadi 34,7%, pada tahun 2011 sebesar 41,9% dan pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 55% (BPS, 2012). Meski begitu, tetap terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi pada pajak di sektor industri manufaktur baik dari PPh, PPN ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur. Kesenjangan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyetoran pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground economy*) dan adanya kecenderungan penghindaran pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses pada 23 Oktober 2014).

Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika 2007; Kurniasih & Sari, 2013). Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemilikinya maka ada upaya untuk penghindaran pajak (Chen, 2010). Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2008). Penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010). Menurut Lim (2011) penghindaran pajak dapat menyebabkan konflik kepentingan antara manajemen dan kreditor karena adanya asimetri informasi dan masalah moral *hazard*. Penghindaran pajak dapat juga memberikan reaksi positif maupun negatif bagi pasar. Ketika pasar berekspektasi bahwa beban perusahaan naik, maka akan timbul reaksi negatif. Jika pasar berekspektasi bahwa pengungkapan meningkat maka timbul reaksi positif (Frischman, Shevlin, & Wilson, 2008).

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan (misal: Dyrenge, Hanlon & Maydew, 2008; Wilson, 2009; Hanlon & Heitzman, 2010; Blaylock, Shevlin & Wilson, 2012; Atwood, Drake, & Myers, 2012; Chen, Xia & Qiang, 2010; Deak, 2009). Begitu juga di Indonesia, penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan (misal: Brian & Martani, 2014; Fontanella & Martani, 2014; Lestari, Wardani & Anggraita, 2014; Masri dan Martani, 2012; Nuritomo & Martani, 2014; Oktavia & Martani, 2013; Prakoso, 2014; Rusydi & Martani, 2014; Sirait & Martani, 2014;

Suprianto & Dewi, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah kas pajak/ *cash-effective tax rate* terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan (Dyreng *et al.*, 2008). Penghindaran pajak secara luas yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzman (2010) adalah pengurangan tarif pajak yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering*.

Fenomena penghindaran pajak juga dapat ditemui di Amerika. Paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan di Amerika telah melakukan penghindaran pajak yaitu dengan membayar pajak kurang dari 20 persen padahal rata-rata pajak yang harus dibayarkan perusahaan mendekati 30 persen (Dyreng *et al.*, 2008). Begitu pula di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan kerugian perusahaan selama lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak kepada negara (Bapennas, 2005). Tahun 2012 ada 4000 perusahaan PMA melaporkan pajaknya nihil yang dikarenakan adanya kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Umumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Berdasarkan fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur dalam jangka panjang. Dengan mengetahui tren penghindaran pajak diharapkan dapat menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak perusahaan manufaktur secara keseluruhan dengan jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Dengan adanya tren ini sangat berguna untuk membuat peramalan yang sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil kebijakan dalam bidang perpajakan. Dari analisis tren penghindaran pajak dalam jangka waktu yang relatif panjang dapat diketahui seberapa besar fluktuasi kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak perusahaan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Hanlon & Heitzman (2010). Ada 12 teknik cara pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) tetapi dalam penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR dan *cash ETR* disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010) dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Amerika Serikat memiliki banyak jenis beban pajak negara yang berlaku misalnya *current federal tax expense* dan *current foreign tax expense*, sementara di Indonesia hanya mengenal beban pajak.

Untuk pengukuran penghindaran pajak dengan ETR dan *Cash ETR*, Hanlon & Heitzman (2010) mengadopsi penelitian Dyreng *et al.* (2008). ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. *Cash ETR* merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. ETR (*effective tax rate*) dan *cash ETR* diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan

menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen, *et al.*, 2010). Perbedaan tetap maupun perbedaan temporer dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki ETR (*effective tax rate*) yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan pada akrual yang terkandung dalam *deferred tax expense* yaitu dengan membuat *deferred tax expense* menjadi lebih kecil. *Deferred tax expense* merupakan perkalian dari perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku (Harnanto, 2003). *Cash tax expense* merupakan *tax expense* yang mencerminkan perbedaan permanen dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal (Harnanto, 2003). *Cash tax expense* merupakan perkalian dari tarif pajak yang berlaku pada suatu tahun pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak pada tahun tersebut sehingga *cash tax expense* akan mencerminkan laba fiskal yang sesungguhnya (Harnanto, 2003).

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2001 sampai 2014. Tahun 2001 dipilih karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan yang wajib diberlakukan untuk pelaporan keuangan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2001. PSAK 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Diharapkan dengan waktu yang panjang, peneliti dapat mengamati dan memperoleh gambaran perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, khususnya perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga mereplikasi penelitian yang dilakukan Dyreng *et al.* (2008) dengan menggunakan ukuran penghindaran pajak yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *cash ETR*.

Penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada perusahaan tentang pola perkembangan perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam jangka waktu yang panjang khususnya untuk perusahaan manufaktur. Manfaat penelitian yang lainnya adalah untuk pengembangan literatur di bidang perpajakan, khususnya untuk mengetahui tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah yang berupaya dalam menaikkan target pendapatan pajak. Dengan mengetahui pola tren perkembangan penghindaran pajak, pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam pembuatan peraturan perpajakan dan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mendeteksi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.

## KAJIAN TEORI

**Agency theory.** Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau *agency theory*. *Agency theory* adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). *Agency theory* menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Pemegang saham tentunya

berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005 dalam Brian & Martani, 2014).

Pada perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang sederhana, manajemen perusahaan akan berperan sebagai pemegang kepemilikan tunggal sehingga tidak menimbulkan masalah agensi di dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, pada perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya pada publik, secara otomatis akan terjadi masalah agensi di dalam perusahaan. Teori agensi ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal menginginkan pembagian laba yang besar dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Sedangkan agen menginginkan pembagian bonus yang besar dari pihak prinsipal karena telah bekerja dengan baik. Hal ini memicu adanya ketidaksesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan.

Adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan (*agency theory*) bagi manajer dalam melaporkan aktivitas/kinerja perusahaan. Manajer (*agent*) akan melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka mendapatkan kompensasi (bonus), atau terkait peraturan-peraturan dengan kontrak hutang (*debt covenant*). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi *managerial rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai & Dharmapala, 2009). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui *tax avoidance* yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon, 2010). Aktivitas perencanaan pajak (*tax avoidance*) memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan (Desai & Darmapala, 2006).

**Penghindaran Pajak.** Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Dahulu banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang dalam *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*, perbedaan keduanya seperti diungkapkan oleh Slamet (2007): (i) adanya tujuan usaha yang baik/tidak, (ii) semata-mata untuk menghindari pajak/bukan, (iii) sesuai/ tidak dengan *spirit & intention of parliament*, (iv) melakukan/tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Sedangkan Brian dan Michael (2002) membedakan *tax planning* menjadi *defensive tax planning* yang merupakan *tax planning* yang dilakukan dengan tidak menempatkan ahli atau penasehat perpajakan dan dilakukan hanya berdasarkan undang-undang domestik, dan *offensive tax planning* yang menempatkan tenaga ahli sebagai penasehat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk kategori *tax haven countries*.

Lim (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Dyreng, *et al.* (2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak adalah bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran (Masri, 2013). Ini berbeda dengan *tax evasion* dimana *tax*

*evasion* merupakan penggelapan pajak dan merupakan usaha untuk memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu negara. *Tax evasion* bersifat illegal dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Di Indonesia Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan adanya penerapan sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Penerapan sistem *self assessment* seakan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang merupakan Wajib Pajak tentu saja ingin menekan biaya-biaya perusahaan termasuk didalamnya beban pajak. Perusahaan dapat menggunakan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Pertama, memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara penghindaran pajak. Kedua dengan memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan cara penggelapan pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima.

Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR dan *cash ETR* disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010) dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Amerika Serikat memiliki banyak jenis beban pajak negara yang berlaku misalnya *current federal tax expense* dan *current foreign tax expense*, sementara di Indonesia hanya mengenal beban pajak.

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR, seperti halnya penelitian Hanlon (2005), Graham & Tucker (2006), Desai & Dharmapala (2006), Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), Richardson & Lanis (2007; 2012; 2013), Chen *et al.* (2010) dan Minnick & Noga (2012). Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian Hanlon (2005), Graham & Tucker (2006), Desai & Dharmapala (2006), Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), Richardson & Lanis (2007; 2012; 2013), Chen *et al.* (2010) dan Minnick & Noga (2012) menyatakan bahwa ETR merupakan salah satu pengukur *tax avoidance*. Berikut ini adalah rumus ETR.

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. *Tax expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini juga menggunakan pengukuran lain, yaitu *cash ETR*, penggunaan model ini dimaksudkan untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penelitian, penggunaan model ini juga dilakukan oleh beberapa penelitian seperti Chen *et al.* (2010) dan Minnick & Noga (2012). Tujuan penggunaan model ini juga berbeda, jika ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan *cash ETR* adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh

perusahaan. Cash ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzmen (2010):

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Cash ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income*, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

## METODE

**Data dan Sampel Penelitian.** Penelitian ini menggunakan sampel data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2001–2014. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan yang memiliki tahun fiskal 31 Desember; (2) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2001–2014 dan tidak delisting selama periode pengamatan penelitian; (3) Data berupa laporan keuangan atau laporan tahunan tersedia di BEI dan memiliki data yang lengkap selama tahun pengamatan penelitian; (4) Publikasi laporan keuangan menggunakan satuan mata uang Rupiah; (5) Perusahaan dalam industri *agriculture, mining, infrastructure*, dan *finance* dikecualikan dalam sampel karena dikenai peraturan pajak khusus sehingga menjadi tidak *comparable* dengan perusahaan di industri lain dengan peraturan pajak umum; (6) Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang mempunyai laba positif dan tidak terdapat kompensasi pajak akibat rugi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan karena kerugian dapat dikompensasikan ke masa depan menjadi pengurang biaya pajak tangguhan dan diakui sebagai aset pajak tangguhan sehingga dapat mengaburkan arti *book tax different* (Hanlon, 2009).

Proses pemilihan sampel dilakukan dengan cara mengeliminasi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel. Berdasarkan hasil eliminasi tersebut terdapat 196 observasi untuk data ETR dari 14 perusahaan antara tahun 2001 sampai 2014 yang siap menjadi sampel penelitian. Data CETR mendapatkan 140 observasi dari 10 perusahaan antara tahun 2001-2014. Begitu pula dengan data BTD, diperoleh 266 observasi dari 19 perusahaan antara tahun 2001-2014. Proses pemilihan sampel dapat dilihat dalam Tabel 1 dalam lampiran.

**Pengukuran Penghindaran Pajak.** Dalam penelitian ini, model penghindaran pajak yang digunakan adalah ETR dan Cash ETR. Menurut Hanlon & Heitzmen (2010), ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan. ETR adalah alat yang paling sering digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bisa melakukan *tax avoidance* yang merupakan bagian dari manajemen pajak. ETR dihitung dengan rumus yang dipergunakan oleh Dyreng, *et al.* (2008). Sedangkan Cash ETR dihitung dengan rumus yang dipergunakan oleh Dyreng, *et al.*

(2008). Model ini menggunakan beban pajak yang dibayar secara tunai sebagai pembilang dan pendapatan sebelum pajak sebagai penyebut.

ETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. *Pre-tax income* adalah laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

CETR dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak penghasilan kini terhadap *pre-tax income*. *Cash ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Semakin kecil nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin kecil. Nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi statistik untuk masing-masing proksi penghindaran pajak yaitu mean, median, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari nilai ETR dan CETR dapat dilihat dalam Tabel 2 dan Tabel 3. Semakin kecil nilai ETR, CETR dan BTD maka semakin besar perusahaan tersebut dalam penghindaran pajak. Menurut Hanlon (2010) ETR adalah salah satu ukuran penghindaran pajak. Semakin besar nilai ETR maka tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil begitu juga sebaliknya bahwa semakin kecil nilai ETR akan menunjukkan semakin besar pula penghindaran pajaknya (Brian dan Martani, 2014). ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan *Cash ETR* adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Begitu juga dengan penghitungan nilai CETR. CETR semakin rendah membuktikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak yang semakin besar. CETR diperoleh dari jumlah pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak (Sari dan Martini, 2014). Jumlah pajak yang dibayarkan diambil dari laporan arus kas bagian operasi (Pohan, 2009). CETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah (Warsini, 2014).

Gambar tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur tahun 2001-2014 secara garis besar terjadi tren penghindaran pajak yang tinggi dapat dilihat dalam Gambar tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang dapat dilihat dalam lampiran. Tren penghindaran pajak yang tinggi dilihat dari nilai ETR dan CETR nya. Semakin kecil nilai ETR dan CETR menandakan bahwa terjadi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan



yang semakin besar. Nilai ETR pada titik tertinggi mencapai di bawah 35%. Nilai CETR mencapai titik maksimum di bawah 40%. Dari garis tren di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah baru senilai 35%, pembayaran kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan hanya mencapai 40% dan beban pajak tangguhan yang dibayarkan kepada pemerintah atas total asset yang dimiliki perusahaan hanya berkisar 5%. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa antara tahun 2001-2014 terjadi tren penghindaran pajak yang tinggi.

Dari Tabel 2, Tabel 3 dan Gambar tren penghindaran pajak ada data yang unik di sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Terjadi peningkatan ataupun penurunan tren penghindaran pajak di sekitar tahun tersebut. Banyak kejadian dan fenomena yang terjadi di sekitar tahun 2007 sampai tahun 2010 di Indonesia. Di tahun 2007 dikeluarkan sebuah kebijakan yang dikeluarkan untuk membantu peranan pasar modal Indonesia. Kebijakan tersebut adalah penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. Tujuan diterbitkannya PP tersebut adalah untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka. Salah satu poin utama dalam PP ini adalah adanya insentif pajak pengurangan tarif pajak sebesar 5% pada perusahaan terbuka yang memenuhi syarat. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga melakukan reformasi peraturan perpajakan pada tahun 2008 yang mengakibatkan perubahan tarif pajak bagi Pajak Penghasilan Badan dari yang sebelumnya bersifat progresif dengan tarif pajak sebesar 10% sampai 30% menjadi tarif proporsional sebesar 28% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 direvisi kembali menjadi 25% masih berlaku sampai saat ini.

Reformasi perpajakan ini menimbulkan insentif perusahaan untuk melakukan manajemen laba negatif yaitu dengan melakukan penangguhan pendapatan maupun mempercepat pengakuan beban pada saat satu tahun sebelum penurunan tarif (Guenther, 1994). Tapi di sisi lain perusahaan secara umum mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dengan cara memberikan laba yang besar sehingga tidak jarang perusahaan melakukan manajemen laba. Namun keinginan untuk memberikan laba yang besar pada pemegang saham berbenturan dengan pajak yang merupakan beban sebagai pengurang laba. Sehingga tidak jarang perusahaan melakukan manajemen pajak juga. Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba dan manajemen pajak yang dilakukan oleh pengelola perusahaan. Selain penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*, peran monitoring eksternal dari auditor independen berfungsi dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak (Lisowsky, Robinson & Schmidt, 2009).

Selain analisis ETR, CETR sebagai proksi penghindaran pajak, ada juga indikasi lain terhadap penghindaran pajak perusahaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang rugi. Di peraturan perpajakan sudah diatur bahwa perusahaan yang rugi akan dibebaskan dalam pengenaan pajak dan kerugiannya tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun ke depan. Jumlah dan tren perusahaan manufaktur yang merugi dari tahun 2001-2014 dapat dilihat dalam Tabel 4 dan Grafik tren perusahaan yang merugi dalam lampiran.

Perusahaan yang mengalami kerugian dapat dijadikan alasan dalam menghindari pajak. Dari data yang diperoleh, ada beberapa perusahaan yang melaporkan rugi tapi

tetap saja menjalankan operasional perusahaan. Misalkan perusahaan Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) dan perusahaan SLJ Global Tbk (SULI). Dari tahun 2001-2014 perusahaan IKAI dan SULI melaporkan rugi selama 10 tahun. Walaupun dalam keadaan merugi, perusahaan IKAI dan SULI tetap beroperasi. Perusahaan IKAI dan SULI memanfaatkan peraturan pajak mengenai kompensasi kerugian. Berdasarkan peraturan pajak, perusahaan yang mengalami kerugian akan dibebaskan dalam pengenaan pajak dan kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Perusahaan yang mengalami kerugian akan melakukan manajemen laba dan manajemen pajak yang lebih besar. Menurut Burgstahler & Dichev (1997) mengatakan bahwa manajemen laba dilakukan oleh perusahaan karena salah satu upaya untuk mencegah perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian atau hanya memperoleh laba yang kecil akan membuat reputasinya menjadi buruk di mata stakeholder serta mengganggu biaya agensi yang tinggi (Shackelford, *et al.*, 2001 dalam Septiani & Martani, 2014).

Tahun 2001 merupakan tahun pertama pemberlakuan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Pada tahun 2001 sampai 2006 jumlah perusahaan yang rugi berkisar antara 25-40 perusahaan dengan prosentase sekitar 19-30 persen dari total perusahaan manufaktur yang berjumlah 132 perusahaan dari tahun pengamatan 2001-2006. Kemudian tahun 2007-2008 terjadi penurunan yang signifikan berkisar 2-5 perusahaan yang melaporkan rugi dengan prosentase sebesar 2-4 persen dari 138 perusahaan manufaktur. Tahun 2007-2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2007 tentang insentif pajak. Penurunan tarif sesuai PP No.81 Tahun 2007 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu pada pasal 17 ayat 1 huruf b. Insentif yang diberikan pemerintah adalah dengan penurunan tarif pajak sebesar 5 % untuk perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kriteria tersebut adalah jumlah kepemilikan saham publik 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor, dan ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan terbuka dalam waktu paling singkat enam bulan dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Insentif pajak berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif yang merupakan proksi praktek penghindaran pajak (Nuritomo dan Martani, 2014). Insentif pajak diberikan pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan publik di Indonesia. Kebijakan pajak tertentu dapat berdampak pada pemegang saham pengendali di negara-negara yang perusahaan publiknya memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi (Sautner & Villalonga, 2010). Dalam penelitian Nuritomo dan Martani (2014), mereka menemukan bahwa insentif pajak memberikan dampak positif terhadap praktek penghindaran pajak akan tetapi insentif pajak ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh Wajib Pajak. Kepemilikan publik tidak meningkat dan berubah secara signifikan dengan diterapkan PP No. 81 Tahun 2007. Hal ini disebabkan karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi Wajib pajak untuk memperoleh insentif pajak ini sehingga perlu adanya evaluasi kembali keketatan PP No. 81 Tahun 2007 yang nantinya akan mendorong Wajib Pajak untuk memanfaatkan insentif pajak ini secara optimal.

Tahun 2009-2014 perusahaan manufaktur yang rugi berkisar antara 11-18 perusahaan manufaktur dengan prosentase sekitar 8-14 persen dari jumlah total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Angka ini berkisar dalam angka yang lebih rendah daripada tahun 2001-2006. Hal ini dikarenakan pada tahun 2008 pemerintah

Indonesia melakukan perubahan mendasar atas tarif pajak penghasilan badan yang semula menganut tarif pajak berlapis dengan tarif tertinggi 30% diubah menjadi sistem pajak tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 dan menurun lagi menjadi 25% dari tahun 2010 sampai sekarang. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan ini mendorong manajemen perusahaan dalam pengelolaan laba kena pajak.

Sebenarnya pemerintah sudah berupaya agar penghindaran pajak dari tahun ke tahun menjadi semakin kecil. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menekan perilaku penghindaran pajak. Seperti sekarang ini di tahun 2015, pemerintah melakukan program tahun 2015 sebagai tahun pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax amnesty* adalah pengampunan pajak, dengan menghapus pajak terutang dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya dikenakan lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat mangkir dari pembayaran pajak. Dengan kebijakan ini, potensi dana yang disimpan di luar negeri yang dapat ditarik lewat kebijakan ini mencapai ratusan triliun.

## PENUTUP

Secara garis besar setelah diberlakukannya PSAK 46 tentang pajak penghasilan, perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Secara garis besar tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur meningkat dari 2001 sampai 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai ETR dan CETR. Semakin kecil nilai ETR dan CETR maka penghindaran pajak semakin tinggi. Selain dilihat dari tren penghindaran pajak yang semakin tinggi, salah satu indikasi penghindaran pajak yang lain adalah dengan adanya perusahaan manufaktur yang melaporkan merugi.

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan. Jumlah sampel penelitian ini sangat sedikit dikarenakan beberapa kriteria pengambilan sampel yang harus dipenuhi. Dari seluruh sampel yang berjumlah 132 perusahaan dengan tahun pengambilan sampel tahun 2001-2014, yang memenuhi kriteria hanya 10 sampai 20 perusahaan dengan tahun pengamatan 14 tahun. Untuk penelitian selanjutnya dengan menambah sampel perusahaan industri yang mempunyai kebijakan perpajakan yang sama yang bukan dari kategori keuangan, perbankan dan investasi. Penelitian ini hanya memotret tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur dari tahun 2001-2014. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lagi topik-topik penghindaran pajak yang dihubungkan dengan bagaimana cara menekan penghindaran pajak yang semakin tinggi. Peran *corporate governance*, kualitas audit sangat dibutuhkan dalam mengurangi perilaku penghindaran pajak yang semakin tinggi.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya pembuat kebijakan peraturan perpajakan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang aktivitas penghindaran pajak bagi perusahaan manufaktur. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tinggi. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan fiskus tentang pemeriksaan pajak terkait perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi walaupun terus merugi. Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk membuat peraturan yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tinggi. Pemerintah perlu meninjau ulang tentang kebijakan insentif pajak yang sebenarnya berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Bagi perusahaan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan manajemen perusahaan agar pengelolaan pajak menjadi lebih baik lagi. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat

sebagai pengayaan keilmuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai PSAK 46 tentang pajak penghasilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Atwood, T.J., Drake, M. S., & Myers, L. A. (2012) "Home country tax system Characteristics and corporate tax avoidance: international Evidence". *The Accounting Review*, 87 (6): 1831-1860.
- Blaylock, Bradley., Shevlin, T., & Wilson, R. J., (2012) "Tax Avoidance, Large Positive Temporary Book-Tax Differences, and Earnings Persistence". *The Accounting Review*, 87 (1): 91-120.
- Brian, Ivan & Martani, D, (2014) Analisis pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Brian dan Michael. (2002) International Tax Primer Second Edition. Newyork Kluwer Law International.
- Burgstahler, D.R., & Dichev, I. (1997) Earnings management to avoid earnings decreases and losses. *Journal of Accounting and Economics*, 24 (1), 99-126.
- Chen, Shuping, Xia Chen & Qiang Cheng. (2010) Are Family Firms more Tax Aggressiv than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Deak, D. (2009) Legal Considerations of Tax Evasion and Tax Avoidance. *Society & Economy*, 26 (1): 41-85.
- Dechow, P. M & I.D. Dichev. (2002) "The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors." *The Accounting Review*, Vol. 77, Supplement: 35 – 59.
- Desai, M. & Dharmapala, D. (2006) "Corporate tax avoidance and high-powered incentives". *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Desai, Mihir A. dan Dhammika D. (2009) Corporate Tax Avoidance and Firms Value. *The review of Economics and Statistics*, 91(3).
- Dyreg, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L., (2008) "Long-run Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Frank, M.M., Lynch, L.J., & Rego, S.O. (2009) "Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting". *The Accounting Review*, 84, 467-496.
- Fontanella, Amy & Martani, Dwi. (2014) Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap book tax differences (BTD) pada perusahaan listed di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Frischman, P.J., Shevlin, T., & Wilson, R., (2008) "Economic Consequences of Increasing the Conformity in Accounting for Uncertain Tax Benefits". *Journal of Accounting and Economics*, 46: 261-278.
- Graham, J., & Tucker, A. (2006) Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of Financial Economics*.
- Guenther, D. (2011) What do we learn from large book-tax differences? *Working Paper*.
- Guenther, David A. (1994) Earnings management in response to corporate tax rate changes: evidence from the 1986 tax reform act. *The accounting Review*, Vol. 69 No 1, pp 230-243.
- Hanlon, Michelle, (2005) The Persistence and pricing of earning accrual, and cash flows when firms have large book tax difference. *The Accounting Review*, 80 (1): 137-166.

- Hanlon, M., & Shevlin, T. (2005) "What does aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement". *Journal of Public Economics*, 93, 126-141.
- & Heitzman, S., (2010) "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hardika, Nyoman Sentosa. (2007) "Perencanaan Pajak: sebagai Strategi Penghematan Pajak". *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 3 (2): 103-112.
- Harnanto. (2003) *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Jensen, M. & Meckling, W., (1976) "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Joss, P., Pratt, J., & Young, D. (2000) Book-tax differences and the value relevance of earnings. *Working Paper*. Massachusetts Institute of technology, Indiana University.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013) "Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi*, 18: 58 - 66.
- Lestari, Nanik, Wardani R & Anggraita, V. (2014) Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan moderasi *corporate governance*. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Lim, YD. (2011) "Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea". *Journal of Banking & Finance*, 35: 456-470.
- Lisowsky, P., Robinson, L., & Schmidt, A. (2009) An examination of FIN 48: tax shelters, auditor independence, and corporate governance. *Tuck School of Business working paper*.
- Masri, Indah dan Martani, D., (2012) "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt". *Thesis*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mills, L & Newberry.K. (2001) "The Influence of Tax and Nontax Costs on Book-tax Reporting Differences". *The Journal of the American Taxation Association*, 23 (1): 1-19.
- Minnick & Noga. (2010) "Do corporate governance characteristics influence tax management?", *Journal of Corporate Finance* 16: 703-718.
- Nuritomo & Martani, D. (2014) Insentif pajak, kepemilikan, dan penghindaran pajak perusahaan (Studi penerapan peraturan pemerintah No. 81 tahun 2007). *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Oktavia & Martani, D. (2013) "Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10 (2) Juni: 129-146.
- Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Philips, J., M. Pincus, & Rego. (2003) "Earnings management: New evidence based on deffered tax expense". *The Accounting Review*, 178, 491-522.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013) "Manajemen Perpajakan". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poterba, James dan Rao Nirupama dan J. Seidman. (2011) The Significant and Composition of deferred tax assets and liability. *Working Paper*. MIT.

- Prakoso, Kesit Bambang. (2014) Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2011) "The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness". *Journal of Accounting and Public Policy*, 30: 50-70.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007) "Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia". *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (6): 689–704.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2013) "The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis". *Journal of Accounting and Public Policy* 32: 68-88.
- Rusydi, M. Khoiru & Martani, Dwi. (2014) Pengaruh struktur kepemilikan terhadap *aggressive tax avoidance*. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Sautner, Z. & Villalonga, B. (2010) Corporate Governance and Internal capital Markets. *Working Paper*, Harvard Business School, Harvard University.
- Septiani, Selly & Martani, D. (2014) Analisis corporate governance dan reformasi perpajakan terhadap manajemen laba dan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Slamet, I. (2007) Tax Planning, Tax avoidance dan Tax evasion di mata perpajakan Indonesia. *Inside Tax*. September 2007.
- Sirait, Nora S & Martani, D. (2014) Pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Sismi, Adinda Lovina & Martani, D. (2014) Pengaruh perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak dan kepemilikan keluarga terhadap persistensi laba. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Sloan, R. G. (1996) Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?. *The Accounting Review* 71 (July): 289-315.
- Suprianto, Edy & Dewi, Arum K. (2014) Relevansi prinsip konservatisme wajib pajak melakukan *tax avoidance* sebelum dan sesudah pelaksanaan IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Tang, Tanya Y.H., (2006) "Book-Tax Differences, a Proxy for Earnings Management and Tax Management - Empirical Evidence from China", *Working Paper*. The Australian National University.
- Tang, Tanya Y.H. & Firth, Michael, (2011) "Can book–tax differences capture earnings management and tax Management? Empirical evidence from China", *The International Journal of Accounting* 46, 175–204.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.
- Warsini, Sabar. (2014) Income shifting sebagai reaksi terhadap perubahan tarif pajak: Deteksi tindakan manajemen laba dan manajemen pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Wilson, Ryan J. (2009) An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. *The Accounting Review*, 84 (3), May: 969-999.